

BAB IV
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PENGUSAHA TERTENTU

A. Implementasi Kebijakan Penghitungan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

A.1 Gambaran KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat dan KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua dipimpin oleh seorang Kepala.Kantor.

KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua mempunyai wilayah kerja yang terdiri dari 4 (empat) kelurahan di lingkungan kecamatan Tamansari yaitu : Kelurahan Pinangsia, Kelurahan Glodok, Kelurahan Keagungan dan Kelurahan Krukut. Adapun batas wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua adalah berbatasan dengan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara untuk sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat untuk sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat untuk sebelah Selatan dan berbatasan dengan Kali Krukut Jakarta Barat untuk sebelah Barat.

Kegiatan bisnis yang mewarnai kegiatan usaha di wilayah ini merupakan kegiatan bisnis yang bersifat heterogen. Berbagai sektor kegiatan bisnis dilakukan diwilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua, mulai dari usaha perdagangan beraneka macam komoditi, kegiatan usaha industri dan jasa, kegiatan-kegiatan tersebut terutama berada di jalan Pinangsia Raya dan sekitarnya, Glodok City (Glodok Building) dan sekitarnya, jalan Pangeran

Jayakarta, jalan Gajah Mada, jalan Pancoran Raya dan jalan KH. Zainul Arifin.

A.2 Sumber Daya Manusia KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Kualitas sumber daya Pegawai Pajak, selain dilihat dari kemampuan, pengalaman serta keahlian kerja, juga latar belakang pendidikan formal yang dimiliki masing-masing Pegawai. Berikut ini data tentang kualitas pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua berdasarkan latar belakang pendidikan formal.

Tabel IV.1
Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai
KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

No	Pendidikan Formal	Tahun 2006	Tahun 2007
1	SMP	2	2
2	SMU	45	36
3	Diploma	31	26
4	Strata 1	28	25
5	Strata 2	5	8
Jumlah		111	97

Sumber : KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

A.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Batasan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua adalah berbatasan dengan rel kereta api, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara untuk sebelah Utara, berbatasan dengan rel kereta api, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat termasuk jalan Pinangsia Raya, Glodok Harco, dan jalan Hayam Wuruk untuk sebelah Timur, berbatasan dengan jalan K.H. Zainul Arifin Kecamatan Gambir Jakarta Pusat untuk sebelah Selatan dan berbatasan dengan Kali Krukut Jakarta Barat untuk sebelah Barat.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua meliputi seluruh wajib pajak yang berdomisili di wilayah kecamatan Tamansari, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.2
 Monografi Fiskal KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua
 Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Per 1 Januari 2007

No Urut	Daerah (Kelurahan)	Luas (km ²)	Jumlah	
			Penduduk	KK
1	2	3	4	5
1.	Pinangisia	96.19	16,586	3,851
2.	Glodok	37.60	11,041	3,117
3.	Keagungan	31.76	25,648	6,232
4.	Krukut	55.07	24,161	6,417
Jumlah		220.62	77,436	19,617

Sumber : KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Berdasarkan data pembagian administrasi, maka wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tersebut membawahi beberapa kelurahan, dimana tidak semua Kelurahan yang ada di Kecamatan Tamansari menjadi Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Adapun jumlah Kelurahan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua sebanyak 4 (empat) kelurahan yaitu kelurahan Pinangisia, glodok, keagungan dan krukut. Dari data yang ada ditabel diatas dapat dilihat bahwa Kelurahan Pinangisia menjadi Kelurahan yang paling luas yang ada diwilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, sedangkan tingkat kepadatan penduduk banyak terdapat di kelurahan Keagungan dan Krukut, hal ini dapat dimaklumi karena kedua kelurahan tersebut banyak terdapat pemukiman penduduk, sedangkan Kelurahan Pinangisia dan Glodok adalah sentral bisnis diwilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua.

A.4 Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

A.4.1. Kuantitas Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa wilayah kerja untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua adalah Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Kecamatan Tamansari dimana penduduk di kecamatan ini terbagi menjadi 2 wilayah kerja KPP, yaitu KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu dan KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Untuk KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua data Wajib Pajak yang terdaftar dari 4 kelurahan (Pinangsia, glodok, keagungan dan krukut) yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua seperti tabel yang ada bawah ini :

Tabel IV.3
Wajib Pajak Yang Terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua
Tahun 2007

No	Jenis Wajib Pajak	Wajib Pajak Terdaftar	%
1	Wajib Pajak Orang Pribadi	7.389	59
2	Wajib Pajak Badan	5.223	41
Jumlah		12.612	100

Sumber : KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 7.389 orang yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua berkisar 59% dari total 12.612 orang jumlah keseluruhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua, Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua yaitu sebanyak 5.223 badan usaha atau sebesar 41% dari jumlah Wajib Pajak keseluruhan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua.

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa dari segi kuantitas Wajib Pajak Orang Pribadi menguasai jumlah Wajib Pajak keseluruhan dibandingkan jumlah Wajib Pajak Badan yang ada di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, itu artinya potensi yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sangat besar apabila diawasi dan diperhatikan dengan baik dan intensif setiap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh masing-masing Wajib Pajak terdaftar tersebut melalui para *Account Representatif* yang di era modernisasi KPP merupakan konsultan pribadi bagi setiap Wajib Pajak yang disediakan oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan bila dilihat dari sebaran jumlah penduduk untuk masing-masing wilayah kelurahan yang ada di Kecamatan Tamansari dibandingkan dengan WP terdaftar untuk wilayah tersebut dan kewajiban Pajak Bumi Bangunan, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel IV.4
Jumlah KK Dengan WP PPh Orang Pribadi
Keadaan Per 1 Januari 2007

No Urut	Daerah Kelurahan	Jumlah KK		Jumlah WP PPh OP
		Total	WP PBB	
1	2	3	4	5
1.	Pinangsia	3.851	727	2.003
2.	Glodok	3.117	449	1.875
3.	Keagungan	6.232	476	2.238
4.	Krukut	6.417	195	1.273
	Jumlah	19.617	1.847	7.389

Sumber : - Kantor Statistik
- MFWP KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepadatan penduduk diwilayah kerja KPP Tamansari Dua ada di 2 kelurahan yaitu Keagungan

dan krukut, namun bila dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar terbanyak berada diwilayah Pinangisia dan Keagungan, hal ini dapat dimaklumi untuk wilayah pinangisia adalah wilayah perdagangan yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua selain wilayah Glodok yang memang telah terkenal sebagai pusat pembelanjaan yang sudah barang tentu banyak Wajib Pajak yang terdaftar disana.

Gambaran pekerjaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ada di 4 kelurahan (krukut, pinangisia, glodok dan keagungan) yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, tabel dibawah ini menggambarkan hal tersebut bila dilihat dari jenis kegiatan usaha dan pekerjaan penduduk di wilayah KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.5
Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Penduduk
Keadaan Per 1 Januari 2007

No	Daerah (Kelurahan)	Pegawai		Pengusaha		
		Negeri	Swasta	Industri	PDG/ HTL/Rest	Jasa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pinangisia	85	1.196	45	1.752	1.654
2.	Glodok	16	289	19	177	52
3.	Keagungan	16	268	75	1.927	25
4.	Krukut	63	6.234	699	7.165	4.238
Jumlah		180	7.987	838	11.021	5.969
Thn Sebelumnya		59	1.409	1.164	12.819	5.858

Sumber : - Kantor Statistik Jakarta Barat
- Pemda DKI

Dari data tabel diatas dapat dilihat kegiatan usaha dan pekerjaan yang dilakukan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua posisi pedagang baik itu eceran maupun hotel dan restoran memiliki tingkatan yang paling tinggi, walaupun data tersebut masih berupa data keseluruhan Wajib Pajak dalam artian Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan tetapi dapat dilihat bahwa secara keseluruhan Wajib Pajak banyak terdapat disektor usaha.

A.4.2. Kualitas Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Untuk melihat berapa jumlah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi serta mengetahui berapa jumlah Wajib Pajak yang masih aktif dan non efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.6

Gambaran Umum Wajib Pajak Yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua

No	Jenis Wajib Pajak	Tahun 2007			% Efektivitas
		Terdaftar	Efektif	Non Efektif	
1	WP Badan	5.223	4.387	836	84
2	WP Orang Pribadi	7.389	5.320	2.069	72
Jumlah		12.612	9.707	2.905	

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua

Dari data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa ada 12.612 Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua untuk tahun 2007. Untuk wajib Pajak Orang Pribadi yang masih aktif melaksanakan kewajibannya (efektif) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua yaitu sebanyak 5.320 atau 72%. Wajib Pajak Badan yang masih aktif melaksanakan kewajibannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari

Dua yaitu sebesar 84%. Wajib Pajak Orang Pribadi yang non efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua yaitu sebesar 28% dan Wajib Pajak Badan yang non efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua 16%.

Wajib Pajak yang non efektif merupakan wajib pajak yang mengajukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan dan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak tidak dapat langsung hapus atau hilang NPWP-nya tetapi termasuk dalam kategori Wajib Pajak yang tidak aktif (Non efektif). Bila dilihat jumlah persentase sebesar 72% untuk Orang Pribadi yang efektif tentulah jumlah yang besar, karena efektif disini artinya bahwa atas Wajib Pajak tersebut tidak pernah mengajukan permohonan non efektif sebagai Wajib Pajak KPP Pratama Tamansari Dua, selain itu pula dari keseluruhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut tidak semuanya memasukan SPT Masa maupun SPT Tahunan Orang Pribadi baik untuk tahun pajak 2006 maupun tahun pajak 2007.

Berdasarkan penelitian pada data *masterlife* Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua untuk tahun 2007, Wajib Pajak Orang Pribadi yang efektif tidak selalu sebanding dengan Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Hal ini memungkinkan terjadi karena masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami ketentuan perpajakan secara baik, banyak diantara Wajib Pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari Dua yang efektif dalam hal pemasukan SPT Masa Pasal 25 namun tidak pernah memasukan SPT Tahunan, atau sebaliknya kebanyakan Wajib Pajak yang tidak aktif hanya memasukan SPT Tahunan saja walaupun Wajib Pajak tersebut tidak dikategorikan sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Untuk Wajib Pajak yang seperti ini melalui *Account Representative* diberi penyuluhan agar memasukan SPT Masa setiap bulannya walaupun nihil untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda telat ataupun tidak lapor SPT.

Data yang disajikan dalam tabel berikut, yaitu data mengenai Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan bila dilihat dari Kelompok Usaha, maka di dapat gambaran sebagai berikut :

Tabel IV.7
Data WP Orang Pribadi KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua Yang Telah Melaporkan SPT Tahunan 2007 Dibandingkan Jumlah WP Yang Efektif Berdasarkan Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Jumlah Wajib Pajak	SPT Masuk	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1	Karyawan	1.652	1.240	75,06
2	Industri	212	82	38,68
3	Jasa	1.428	550	38,73
4	Perdagangan	1.894	468	24,71
5	Perkebunan & Perikanan	32	12	37,50
6	Jenis Usaha Lainnya	102	35	34,31
	Jumlah	5.320	2.387	

Sumber : KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa, Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di lapangan usaha perdagangan baik itu berupa perdagangan besar maupun eceran yang telah melaksanakan kewajibannya berupa masuknya laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua adalah sebanyak 468 Wajib Pajak atau sebesar 24,71% dari seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi efektif yang bergerak dalam bidang perdagangan. Persentase pemasukan SPT Tahunan Orang Pribadi Perdagangan yang kecil bila dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya seperti terlihat dalam tabel diatas mengindikasikan bahwa masih banyak potensi perpajakan dari sektor perdagangan Orang Pribadi yang belum memanfaatkan guna menunjang penerimaan pajak. Apabila digali lebih intensif potensi yang belum dimanfaatkan tersebut, maka penerimaan pajak dari sektor perdagangan bisa mencapai empat kali dari jumlah sekarang yang telah ada. Hal ini

dapat dimaklumi karena jumlah sekarang ini hanya kurang dari 25 dari total keseluruhan Wajib Pajak Perdagangan yang efektif, sehingga kurang lebih 75% potensi perpajakan dari sektor perdagangan Orang Pribadi yang belum tergali.

Dari total 468 Wajib Pajak Orang Pribadi yang memasukan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan kriteria usaha perdagangan tersebut diatas, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu berdasarkan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 171/PJ/2002, maka akan didapatkan data sebagai berikut :

Tabel IV.8
Data WP OP KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua
Yang Masuk SPT Tahunan 2007 Kriteria Lapangan Usaha Perdagangan

No	Kriteria	Wajib Pajak Domisili	Wajib Pajak Lokasi	Jumlah
1	WP dengan Satu Lokasi Usaha	286	-	286
2	WP dengan lebih satu lokasi usaha	174	8	182
Jumlah		460	8	468

Sumber : Masterfile WP KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Dari tabel tersebut di atas ada 460 Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak di sektor usaha perdagangan yang telah memasukan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2007, berdasarkan masterfile Wajib Pajak yang terdapat di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, yang memiliki lokasi usaha lebih dari satu dan dapat digolongkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah sebanyak 174 Wajib Pajak Orang Pribadi, dimana 8 Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan Wajib Pajak lokasi yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di luar wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua.

B. Analisis Implementasi Pengenaan Norma Penghitungan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

1. Gambaran Kepatuhan Formalitas

Gambaran kepatuhan formalitas Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua selama 3 (tiga) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.9
Penyampaian SPT Tahunan WP OP Pengusaha Tertentu
KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

No	Nama WP	Tahun					
		2005		2006		2007	
		TW	TTW	TW	TTW	TW	TTW
1	A	X		X		X	
2	B	X		X		X	
3	C	X		X		X	
4	D		X	X		X	
5	E		X	X			X
6	F	X			X	X	
7	G		X	X		X	
8	H	X		X			X
9	I	X			X	X	
10	J	X		X		X	

Sumber : KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Keterangan : TW = Tepat Waktu TTW = Tidak Tepat Waktu

Sebanyak 10 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Patuh (Indikatornya masuk SPT Tahunan 3 tahun terakhir) yang telah melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan Norma Penghitungan PPh dengan tariff 2% sebagaimana yang tercantum dalam SPT Tahunannya atau hanya 5,7% (10 WP dari keseluruhan 174 WP OP perdagangan yang memiliki lebih dari satu lokasi usaha), yang dapat

digolongkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Hal ini berarti bahwa masih banyak wajib pajak Orang Pribadi yang belum melaporkan kewajiban SPT Tahunan Orang Pribadinya secara benar (Sebagai SPT Tahunan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu).

Berdasarkan *masterfile* Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, pada umumnya Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua masih sangat rendah tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajibannya baik dalam pelaporan maupun pembayarannya. Menurut Data Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua menjelaskan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) masa dan tahunan disebabkan rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua untuk melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan data penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yang ada di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua tergolong masih rendah (sekitar 45% dimana SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2007 yang masuk sebanyak 2.387 SPT sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang efektif sebanyak 5.320 Wajib Pajak Orang Pribadi). Berkenaan dengan rendahnya penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi tersebut, berdasarkan wawancara dengan Kasi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua, rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak terutama Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajibannya menyampaikan SPT Tahunan disebabkan oleh masih kurangnya keterbukaan Wajib Pajak terhadap kegiatan usahanya, dimana Wajib Pajak masih berusaha untuk bersembunyi agar tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan berbagai alasan. Alasan yang paling sering diutarakan adalah bahwa walaupun Wajib Pajak tersebut telah terdaftar ber-NPWP di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua namun mereka sekarang tidak ada kegiatan usaha sehingga tidak bersedia menyampaikan SPT Tahunan. Hal tersebut menjadi alasan bagi Wajib Pajak karena dengan mengisi SPT Tahunan itu berarti mereka harus

membayar pajak. Untuk mengurangi hal tersebut Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua menyampaikan surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan, agar segera menyampaikan SPT Tahunannya.

2. Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Materialistis Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Untuk melihat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua berdasarkan materialistis dapat dilihat dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang telah dilaporkan atau masuk, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dari 174 total keseluruhannya.

Dari data di atas terlihat bahwa potensi penerimaan yang cukup signifikan apabila semua Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang ada di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua menyetor dan melaporkan pajaknya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan. Penerimaan sebesar Rp. 95.922.620,- (Tabel IV.11) dari 10 (sepuluh) Wajib Pajak atau 5.75%. Apabila hal itu dapat ditingkatkan setiap tahunnya, dapat meningkatkan penerimaan juga dapat meningkatkan kepatuhan formalitas Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, oleh karena itu melalui para *Account Representative* yang bertugas menangani pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu diserahkan sesuai dengan alamat tempat domisili Wajib Pajak tersebut. Dari 10 (sepuluh) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang aktif melaksanakan kewajibannya baik berupa pemasukan SPT Masa maupun SPT Tahunan dalam kurun waktu 2005-2007, yang menggunakan pembukuan ada 2 (dua) Wajib Pajak sedangkan sisanya menggunakan pencatatan. Gambaran dari kewajiban tersebut pada dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.10
Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan

Nomor	Nama	KLU	Kewajiban
1	A	P.E.	Pembukuan
2	B	P.E.	Pembukuan
3	C	P.E.	Pencatatan
4	D	P.E.	Pencatatan
5	E	P.E.	Pencatatan
6	F	P.E.	Pencatatan
7	G	P.E.	Pencatatan
8	H	P.E.	Pencatatan
9	I	P.E.	Pencatatan
10	J	P.E.	Pencatatan

Sumber : KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Dari data diatas menunjukkan bahwa wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan masih sangat sedikit dibanding dengan pencatatan. Dari hasil wawancara dengan Bapak NM (hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2008 di ruang tunggu Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua) salah seorang wajib pajak Orang Pribadi, terungkap beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa Wajib Pajak Orang Pribadi pada umumnya dan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua kurang berminat dalam menyelenggarakan pembukuan dikarenakan beberapa alasan, diantaranya ialah :

- Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi Umumnya dan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu pada khususnya mengenai tatacara menyelenggarakan pembukuan yang benar
- Alasan kepraktisan dan kesederhanaan, dimana Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang melakukan aktifitas perdagangan, terutama perdagangan eceran sering kali tidak mempunyai karyawan yang banyak, hal ini dapat dimaklumi karena Wajib Pajak tersebut kebanyakan hanya penjual eceran dimana dalam melaksanakan aktifitas perdagangan biasanya dilakukan oleh

Wajib Pajak tersebut sendiri dibantu dengan anggota keluarganya. Apabila Wajib Pajak tersebut mempekerjakan karyawan hanya dalam jumlah yang sedikit dan itupun banyak hanya sebagai pesuruh saja.

Namun selain yang dijelaskan diatas ada juga sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang melakukan pembukuan terhadap Laporan Keuangan yang disajikan baik perbulan maupun pertahun. Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang berkewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atas kegiatan usaha atau pekerjaannya sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1994 seperti diubah Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, yang ketentuannya antara lain menyebutkan :

- a. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperlihatkan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- b. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang
- c. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun, yaitu untuk :
 - 1) Wajib Pajak Orang Pribadi, ditempat kegiatan atau tempat tinggal :
 - 2) Wajib Pajak Badan, ditempat kedudukan
- e. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar atau stelsel akrual atau dasar atau stelsel kas.

Dari pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak di atas yaitu formalitas dan materialitas terdapat pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kedua pemenuhan kepatuhan tersebut di atas terdapat dua hal yang pengertiannya perlu dijelaskan lebih lanjut yaitu :

- a. Pengertian mengenai “pemenuhan kewajiban perpajakan”
- b. Pengertian mengenai “melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Sebagaimana telah dipahami, yang dimaksud dengan kewajiban perpajakan tentunya adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan kewajiban (Wajib Pajak), yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan atau melanggar kewajiban tersebut maka Wajib Pajak akan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

Beberapa kewajiban perpajakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal ini adalah undang-undang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan, dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah :

1. Wajib Pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri kepada Direktur Jenderal Pajak dan kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengusaha yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak berkewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Bagi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan usahanya sendiri dapat dikukuhkan baik itu Nomor Pokok Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak berdasarkan data dan informasi yang diperoleh Direktur Jenderal Pajak dilapangan. Apabila Wajib Pajak dikukuhkan secara jabatan dapat disertai dengan sanksi administrasi karena tidak mendaftarkan diri, sedangkan adanya potensi pajak yang hilang selama Wajib Pajak tersebut tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ataupun Pengusaha Kena Pajak.

2. Menghitung pajak yang terhutang yang merupakan kewajiban sebagai akibat dipilihnya azas “*self assessment*”. Dengan kewajiban menghitung pajak yang terhutang berarti Wajib Pajak harus mengerti benar mengenai berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan karena kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut akan dapat dikenakan sanksi oleh Direktur Jenderal Pajak, seperti sanksi administrasi berupa denda atau bunga ataupun kenaikan yang dapat dikenakan setelah dilakukannya tindakan pemeriksaan dimaksud.
3. Menyelenggarakan pembukuan/catatan. Untuk dapat menghitung pajak yang terhutang dengan benar, Wajib Pajak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan/catatan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pembukuan tersebut dengan baik, sehingga tidak dapat dipakai untuk menghitung pajak yang terhutang, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan dapat menghitung pajak yang terhutang secara jabatan dan ditambah dengan sanksi perpajakan.
4. Membayar atau menyetor pajak yang terhutang, baik yang bulanan maupun tahunan. Setelah menghitung sendiri pajak yang terhutang diatur bahwa Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak, baik pembayaran bulanan maupun tahunan. Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur saat atau tanggal penyetoran atau pembayaran pajak yang terhutang. Ketidak-patuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban tersebut seperti terlambat setor akan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
5. Melaporkan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, baik penyampaian Surat Pemberitahuan Bulanan/Masa (PPh) termasuk Tahunan (PPh). Fungsi Surat Pemberitahuan adalah untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau pengusaha Kena Pajak. Dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan telah diatur kapan pelaporan harus dilakukan dan keterlambatan penyampaian SPT atau bahkan tidak menyampaikan, dapat dikenakan sanksi perpajakan. Dapat terjadi bahwa Wajib Pajak/ Pengusaha Kena Pajak melakukan kesalahan dalam menghingtungdan membayar pajak yang terhutang dan dalam hal demikian telah diatur pula bahwa Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan pembetulan terhadap Surat Pembertahuan yang yang telah disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap *Account Representative* pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua dan data-data yang terdapat dalam tabel di atas dapat ditemukan beberapa kondisi mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi pada umumnya dan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu pada khususnya, yaitu :

- 1) Dari hasil analisa dengan memperhatikan data-data yang ada diatas dapat dilihat bahwa di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu pada khususnya masih rendah, hal ini dapat dibuktikan dengan data dilapangan bahwa dari 174 Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu hanya 10 Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan dan masa kurun waktu 2005-2007 Orang Pribadi dengan mekanisme Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, berarti hanya sekitar 5,75% dari Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terdaftar yang melaksanakan kewajibannya, hal ini berarti banyaknya potensi perpajakan dari Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang belum tergalil oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua.
- 2) Rendahnya *Law enforcement* yang dilakukan oleh Fiskus terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya, terutama di era administrasi mederen ini, dimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Fiskus yang dalam hal ini adalah *Account Representative* setiap Wajib Pajak tersebut hanya menghimbau kepada Wajib Pajak

tersebut. Pada prakteknya himbauan tersebut hanya sebatas himbauan belaka karena tidak ada tindak lanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut.

- 3) Banyaknya Orang Pribadi yang mempunyai outlet/gerai lebih dari satu dan dapat termasuk dalam kriteria Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tetapi menghindari untuk dikukuhkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan cara memakai nama lain untuk bertanggung jawab atas outlet/gerainya, biasanya dialihkan atas nama anggota keluarga yang lain seperti anak maupun istri, padahal bila ditelusuri lebih lanjut pemilik dari outlet/gerai tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang sama, dan masing-masing outlet/gerai tersebut melaksanakan pembayaran pajaknya masing-masing apabila setiap outlet/gerai tersebut dikukuhkan untuk mempunyai NPWP masing-masing terutama apabila outlet/gerai tersebut terletak diwilayah kerja KPP yang berlainan dari wilayah kerja KPP domisili Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut.
- 4) Pengenaan tarif pajak 2% dari penghasilan bruto Wajib Pajak tidaklah tepat dan terasa memberatkan bagi Wajib Pajak karena tidak memperhitungkan penghasilan netto yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut untuk konsumsi. Hal itu dapat dimaklumi karena untuk Wajib Pajak Orang Pribadi terutama Orang Pribadi Pengusaha tertentu yang bergerak dalam perdagangan eceran margin laba tidaklah besar (3%-5%) dan karena tidak semua Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang berdagang eceran tersebut mendapatkan keuntungan pada setiap bulannya. Bagi Wajib Pajak yang mengalami kerugian akan sangat berat dan tidak adil bagi mereka untuk tetap terus melakukan pembayaran sebesar 2% setiap bulannya dari penghasilan bruto mereka.
- 5) Sehubungan dengan keadaan pada point 3 dan 4 diatas banyak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua berusaha menghindari dikukuhkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha

Tertentu karena jumlah yang mereka bayar lebih besar dibandingkan apabila mereka menghitung pajak sesuai dengan tarif Orang Pribadi pada umumnya, selain itu juga dalam hal administrasi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu akan lebih banyak menggunakan surat setoran pajak karena setiap gerai/outlet yang ada menyetorkan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Surat Setor Pajak yang berlainan untuk setiap gerai/outlet ataupun untuk setiap KPP dimana gerai/outlet tersebut terdaftar.

- 6) Pada masa modernisasi pajak dimana fungsi pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak diserahkan sepenuhnya kepada *Account Representative* secara umum baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, hal ini berdampak kurangnya pengawasan yang intensif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pada umumnya dan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu pada khususnya, karena secara skala prioritas yang dapat dilakukan *Account Representative* adalah mengawasi Wajib Pajak yang mempunyai setoran pajak yang tinggi, yang mana pasti berasal dari Wajib Pajak Badan.
- 7) Dari sample Wajib Pajak Orang Pribadi yang diteliti, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan pembukuan sangat sedikit dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pencatatan, kebanyakan dari Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut memilih untuk menggunakan norma penghitungan karena hanya menyelenggarakan pencatatan yang sederhana, hal ini dapat dimaklumi karena sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut beranggapan bahwa melaksanakan pembukuan untuk usaha eceran kecil sangat sulit dan banyak menggunakan waktu mereka yang sedianya digunakan untuk mencari pembeli untuk melariskan dagangan Wajib Pajak tersebut.

C. Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Terhutang

1. Wajib Pajak yang Menggunakan Norma Perhitungan

Berdasarkan penelitian terhadap data SPT Tahunan tahun 2007 dari Wajib Pajak PPh Orang Pribadi yang telah melaporkan sebagai pengusaha tertentu yang menggunakan norma penghitungan pajak penghasilan dengan tarif 2%, didapatkan gambaran penghitungan pajak sebagai berikut :

Tabel IV.11
Gambaran Umum Materialitas
WP OP Pengusaha Tertentu
KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua Tahun 2007

No	Nama	KLU	Peredaran Usaha	Pajak Penghasilan	Tarif
1	A	P.E.	796.824.000,-	15.936.480,-	2%
2	B	P.E.	708.249.000,-	14.164.980,-	2%
3	C	P.E.	686.280.000,-	13.725.600,-	2%
4	D	P.E.	642.800.000,-	12.852.000,-	2%
5	E	P.E.	637.750.000,-	12.755.000,-	2%
6	F	P.E.	630.958.000,-	12.619.160,-	2%
7	G	P.E.	240.200.000,-	4.804.000,-	2%
8	H	P.E.	228.950.000,-	4.579.000,-	2%
9	I	P.E.	115.470.000,-	2.309.400,-	2%
10	J	P.E.	108.650.000,-	2.173.000,-	2%
Jumlah			4.796.131.000,-	95.922.620,-	

Sumber : KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Penjelasan kondisi usaha wajib pajak :

- Wajib Pajak "A"

Adalah salah satu Wajib Orang Pribadi Pajak KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua dengan kegiatan usaha perdagangan eceran tas wanita). Wajib Pajak ini memiliki beberapa lokasi usaha berupa gerai

(outlet) yang tersebar di 4 lokasi di beberapa kota, antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang. Wajib Pajak telah melaporkan PPh nya dengan menggunakan Norma/Perhitungan PPh WP OP pengusaha Tertentu di masing-masing KPP tempat gerai tersebut berlokasi.

- Wajib Pajak "B"
Adalah Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha toko sepatu yang memiliki 3 gerai yang semuanya berlokasi di Jakarta. Untuk setiap gerainya WP telah melaporkan kewajiban PPh nya masing-masing KPP tempat terdaftar
- Wajib Pajak "C"
Adalah Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran furniture usahanya ada di 3 lokasi, semuanya berada di Jakarta. WP telah melaporkan kewajiban PPh nya di masing-masing KPP tempat terdaftar.
- Wajib Pajak "D"
Adalah Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran pakaian jadi dengan memiliki 3 gerai, semuanya berlokasi di sebuah Mall di Jakarta. WP telah melaporkan kewajiban PPh nya di masing-masing KPP tempat terdaftar.
- Wajib Pajak "E"
Adalah Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran onderdil dan asesoris kendaraan dengan memiliki 2 gerai yang semuanya berlokasi di Jakarta. WP telah melaporkan kewajiban PPh nya masing-masing KPP tempat terdaftar.
- Wajib Pajak "F"
Adalah Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran pakaian jadi dengan memiliki 2 gerai yang berlokasi di Jakarta. WP telah melaporkan kewajiban PPh nya masing-masing KPP tempat terdaftar.
- Wajib Pajak "G"
Adalah Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran khusus furniture dnegan memiliki 2 gerai yang berlokasi di

Jakarta. WP telah melaporkan kewajiban PPh nya masing-masing KPP tempat terdaftar.

- Wajib Pajak "H"

Adalah Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran mainan anak-anak dengan memiliki 3 gerai yang berlokasi di Jakarta. WP telah melaporkan kewajiban PPh nya masing-masing KPP tempat terdaftar.

- Wajib Pajak "I"

Adalah Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran khusus furniture dengan memiliki 2 gerai yang berlokasi di Jakarta. WP telah melaporkan kewajiban PPh nya masing-masing KPP tempat terdaftar.

- Wajib Pajak "J"

Adalah Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perdagangan eceran mainan anak-anak dengan memiliki 2 gerai yang berlokasi di Jakarta. WP telah melaporkan kewajiban PPh nya masing-masing KPP tempat terdaftar.

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan total peredaran usaha Rp. 4.796.131.000,-, pajak penghasilan yang dapat dipungut adalah sebesar Rp. 95.922.620,- atau sebesar 2 % dari peredaran usaha. Dari data sebelumnya diketahui bahwa kesepuluh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang melaksanakan kewajibannya hanya sekitar 5,7% dari total keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, sehingga begitu kecil penerimaan yang diperoleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Secara hitungan kasar begitu besar hilangnya potensi pajak dari sektor Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ini hanya karena kurang patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu melaksanakan Kewajiban perpajakannya, selain itu hal ini mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan yang dilakukan DJP dalam hal ini KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua sehingga potensi pajak dari sektor Oranag Pribadi Pengusaha Tertentu jauh dari yang diharapkan.

2. Wajib Pajak yang Menggunakan Tarif Umum

Sebanyak 165 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdata di masterfile KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua dan bergerak dibidang perdagangan yang mempunyai lebih dari satu lokasi usaha ataupun lebih dari satu outlet/gerai yang diketahui melalui adanya NPWP Cabang, namun dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya belum dikukuhkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, hal tersebut mengakibatkan Wajib Pajak tersebut melaporkan SPT Tahunannya sebagai Orang Pribadi Biasa dan penghitungan PPh Terutang dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan tarif umum pasal 17 UU PPh. Data dari kelompok wajib pajak ini disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV. 12
Gambaran Umum Materialitas
WP Orang Pribadi Perdagangan
KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua Tahun 2007

No	Kriteria	Jumlah WP	Peredaran Usaha	Pajak Penghasilan	Tarif
1	WP Domisili	165	Rp.8.575.820.500	Rp.89.421.000	Ps1.17
2	WP Lokasi	4	-	-	-
Jumlah		169	Rp.8.575.820.500	Rp.89.421.000	

Sumber : KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan jumlah peredaran usaha sebesar Rp. 8.575.820.500,- Pajak penghasilan yang dilaporkan adalah sebesar Rp. 89.421.000,- atau kurang lebih hanya 1% dari peredaran usaha bruto keseluruhan. (Data tabel merupakan Wajib Pajak yang lapor SPT Tahunan 2007 terutang Pajak Penghasilan).

Dari data 2 tabel diatas (tabel IV.11 dan tabel IV.12) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (baik yang telah dikukuhkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu maupun yang belum dikukuhkan) di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua terjadi perbedaan jumlah pajak penghasilan yang dilaporkan Wajib Pajak berdasarkan tarif 2% sebagai

Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan yang melaporkan dengan tarif umum PPh Orang Pribadi, sehingga terdapat pengurangan potensi pajak penghasilan yang dapat dihasilkan dari pada yang seharusnya apabila Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memenuhi kriteria sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dikukuhkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Berdasarkan analisa fakta tersebut diatas jelas terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak Orang Pribadi biasa dengan menggunakan tarif umum PPh Pasal 17 dibandingkan dengan menggunakan norma 2% sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dimana dengan menggunakan tarif perhitungan PPh biasa beban pajaknya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan norma 2% sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, oleh karena itu tidak heran apabila banyak Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Orang Pribadi Biasa tidak dikukuhkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu walaupun termasuk kategori Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

3. Perbandingan PPh Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Tarif Umum

Tabel IV.13
Perbandingan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang
Norma Perhitungan 30% Dengan Kep-171/PJ/2002

Peredaran Usaha (Rupiah)	Tarif Norma 30% Berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan			Tarif 2% Berdasarkan Kep-71/PJ/2002
	Netto (Rupiah)	PKP (Rupiah)	Jumlah PPh (Rupiah)	Jumlah PPh (Rupiah)
1	2	3	4	5
100.000.000	30.000.000	16.800.000	840.000	2.000.000
150.000.000	45.000.000	31.800.000	1.930.000	3.000.000
200.000.000	60.000.000	46.800.000	3.270.000	4.000.000
250.000.000	75.000.000	61.800.000	5.520.000	5.000.000
300.000.000	90.000.000	76.800.000	7.770.000	6.000.000
350.000.000	105.000.000	91.800.000	10.020.000	7.000.000
400.000.000	120.000.000	106.800.000	12.950.000	8.000.000
450.000.000	135.000.000	121.800.000	16.700.000	9.000.000
500.000.000	150.000.000	136.800.000	20.450.000	10.000.000
550.000.000	165.000.000	151.800.000	24.200.000	11.000.000
600.000.000	180.000.000	166.800.000	27.950.000	12.000.000
650.000.000	195.000.000	181.800.000	31.700.000	13.000.000
700.000.000	210.000.000	196.800.000	35.450.000	14.000.000
750.000.000	225.000.000	211.800.000	40.380.000	15.000.000

Asumsi : PTKP Minimum = TK/0= 13.200.000

Bila menggunakan Norma Penghitungan 30% penghasilan netto dari peredaran usaha, maka terlihat seperti pada tabel IV.13 dimana Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai peredaran bruto kurang dari Rp. 200.000.000 pertahun atau kurang lebih Rp. 16.700.000 perbulan

secara hitungan akan mempunyai beban Pajak Penghasilan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan norma penghitungan dengan tarif umum. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto kurang dari Rp. 200.000.000 pertahun akan lebih memilih menggunakan norma penghitungan tarif biasa dari pada dikukuhkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Wajib Pajak yang mendapatkan peredaran bruto kurang dari Rp. 200.000.000 pertahun akan lebih memilih menggunakan tarif biasa, bila jumlah peredaran bruto tersebut akan berkisar Rp. 200.000.000 s.d 250.000.000, Wajib Pajak masih dapat beban Pajak Penghasilan lebih kecil bila menggunakan tarif umum dibandingkan dengan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tergantung pada jumlah PTKP dari Wajib Pajak tersebut. Wajib Pajak yang mempunyai PTKP semakin besar maka beban Pajak Penghasilan dengan menggunakan tarif umum akan semakin kecil. Apabila dihubungkan dengan margin laba dari usaha Wajib Pajak, maka apabila margin laba tersebut lebih kecil atau sama dengan norma penghitungan (30%) maka Wajib Pajak akan lebih memilih menggunakan tarif umum karena akan menghasilkan beban Pajak Penghasilan lebih kecil dibandingkan bila dikukuhkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Adanya Peraturan Menteri Keuangan RI yang baru nomor 01/PMK.03/2007 yang berlaku mulai Januari 2007 tentang perubahan besaran peredaran bruto dalam satu tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan netto memungkinkan untuk berkembangnya Orang Pribadi Pengusaha Tertentu karena sesuai dengan data pada tabel IV.13 diatas bahwa semakin besar peredaran bruto yang diterima oleh Wajib Pajak (lebih dari Rp. 250.000.000) menunjukkan bahwa beban pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu akan lebih kecil dibandingkan dengan norma penghitungan tarif umum.

Tabel IV.14 yang ada dibawah ini menunjukkan perbandingan pajak penghasilan dengan norma penghitungan 25% penghasilan netto dan dikenakan tarif umum untuk menghitung pajak terutang, sama halnya dengan tarif 30% diatas pada Tabel IV.13 dimana batasan beban pajak penghasilan dengan norma penghitungan menggunakan tarif umum akan lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak penghasilan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu apabila peredaran bruto selama satu tahun berkisar antara Rp.

300.000.000 s.d 350.000.000 tergantung besarnya PTKP dari Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut.

Tabel IV.14
Perbandingan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang
Norma Perhitungan 25% Dengan Kep-171/PJ/2002

Peredaran Usaha (Rupiah)	Tarif Norma 25% Berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan			Tarif 2% Berdasarkan Kep-71/PJ/2002
	Netto (Rupiah)	PKP (Rupiah)	Jumlah PPh (Rupiah)	Jumlah PPh (Rupiah)
1	2	3	4	5
100.000.000	25.000.000	16.800.000	590.000	2.000.000
150.000.000	37.500.000	31.800.000	1.215.000	3.000.000
200.000.000	50.000.000	46.800.000	2.430.000	4.000.000
250.000.000	62.500.000	61.800.000	3.680.000	5.000.000
300.000.000	75.000.000	76.800.000	5.520.000	6.000.000
350.000.000	87.500.000	91.800.000	7.395.000	7.000.000
400.000.000	100.000.000	106.800.000	9.270.000	8.000.000
450.000.000	112.500.000	121.800.000	11.145.000	9.000.000
500.000.000	125.000.000	136.800.000	14.200.000	10.000.000
550.000.000	137.500.000	151.800.000	17.325.000	11.000.000
600.000.000	150.000.000	166.800.000	20.450.000	12.000.000
650.000.000	162.500.000	149.300.000	23.575.000	13.000.000
700.000.000	175.000.000	161.800.000	26.700.000	14.000.000
750.000.000	187.500.000	174.300.000	29.825.000	15.000.000
800.000.000	200.000.000	186.800.000	32.950.000	16.000.000
850.000.000	212.500.000	199.300.000	36.075.000	17.000.000
900.000.000	225.000.000	211.800.000	40.380.000	18.000.000

Asumsi : PTKP = TK/0= 13.200.000

4. Hasil Wawancara Dengan Para Wajib Pajak

Wajib Pajak yang diwawancarai meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang patuh memasukan SPT masa dan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan golongan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Kelompok I), Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang tidak patuh memasukan SPT Masa dan Tahunan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Kelompok II), dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang masuk kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, namun karena berbagai alasan dari Wajib Pajak itu sendiri belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (kelompok III), sehingga golongan ini dalam menghitung PPh Pasal 25 maupun Pasal 29 dengan menggunakan perhitungan Tarif Umum.

Kelompok I yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang patuh memasukan SPT Masa dan SPT Tahunan sesuai ketentuan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

1. Responden A

Hasil wawancara dengan responden A, pedagang eceran tas wanita yang mempunyai 4 lokasi usaha di 4 kota yang berbeda yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang dimana KPP domisilinya adalah KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua karena berada di daerah Glodok, menyatakan bahwa kebijakan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak adil karena hanya berlaku bagi Wajib Pajak yang mempunyai Outlet/gerai lebih dari satu. Hal ini mengakibatkan 2 pedagang yang bersebelahan misalnya dengan jenis dagangan yang sama dapat mempunyai beban pajak yang berbeda hanya karena salah satu dari mereka mempunyai gerai/outlet lebih dari satu ditempat yang lain, padahal sama-sama dagang eceran tas wanita tetapi pembayaran pajaknya berbeda.

Menurut Responden A tarif pajak 2% untuk Orang Pribadi Pengusaha Tertentu terlalu tinggi dibandingkan apabila ia menghitung Pajak Penghasilan dengan tarif umum. Peredaran bruto yang dijadikan

sebagai dasar pengenaan pajak dijadikan alasan keberatan bagi responden A karena tidak semua barang yang dijual mempunyai margin keuntungan yang sama besar persentasenya, menurut responden A banyak barang yang mempunyai harga tinggi tetapi memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan rugi, dimana harga jual lebih rendah dari harga pokok penjualan, hal ini dapat dimungkinkan karena bagi pedagang terkadang perputaran barang itu sangat penting.

Namun menurut responden A tarif pajak 2% sesuai dengan Kep-171/PJ/2002 memang lebih mudah dan simple dalam perhitungannya dibandingkan dengan menggunakan tarif umum yang administrasinya tetap dilaporkan setiap bulan, tetapi cara melaporkannya yang rumit karena setiap gerai/outlet harus menyetorkan pajaknya dengan menggunakan beberapa Surat Setor Pajak sesuai dengan jumlah gerai/outlet yang ada dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak masing-masing dimana gerai/outlet tersebut berada. Adapun alasan mengapa responden A patuh membayar dan melaporkan SPT Masa dan Tahunan adalah untuk menghindari sanksi dan denda.

2. Responden B

Hasil wawancara dengan responden B, pedagang eceran sepatu yang mempunyai 3 lokasi usaha di Jakarta, KPP domisilinya adalah KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua karena berada di daerah Pinangsia, menyatakan bahwa kebijakan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak adil karena besarnya tarif dan peredaran bruto yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak.

Menurut Responden B tarif pajak 2% untuk Orang Pribadi Pengusaha Tertentu terlalu tinggi dibandingkan apabila ia menghitung Pajak Penghasilan dengan tarif umum, namun responden B setuju apabila tarif Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan tarif 1% seperti sebelumnya karena dinilai tidak terlalu memberatkan.

Peredaran bruto yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dijadikan alasan keberatan bagi responden B karena itu artinya wajib Pajak disetiap kondisi apapun akan membayar pajak baik dalam keadaan untung maupun rugi, hal ini sangat sulit untuk diterima

responden B karena menurutnya kalau rugi harus pakai apa bayar pajaknya, sedangkan bila untung saja dan untungnya sedikit hanya untuk makan sehari-hari dan uang transport dalam menjalankan usaha dagangnya.

Namun menurut responden B tarif pajak 2% sesuai dengan Kep-171/PJ/2002 memang lebih mudah dalam perhitungannya dibandingkan dengan menggunakan tarif umum sedangkan soal administrasinya sama saja karena tetap dilaporkan setiap bulan tapi dengan OPPT jumlah surat setoran pajak yang dilaporkan lebih banyak karena tiap gerai/outlet harus dilaporkan setiap bulannya dimana makin banyak gerai/outlet yang dimiliki Wajib Pajak makin banyak kewajiban pelaporannya. Adapun alasan mengapa responden B patuh membayar dan melaporkan SPT Masa dan Tahunan adalah untuk menghindari sanksi dan denda.

3. Responden C

Hasil wawancara dengan responden C, pedagang eceran furniture yang mempunyai 3 lokasi usaha di Jakarta, KPP domisilinya adalah KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua karena berada di daerah kelurahan Krukut, menyatakan bahwa kebijakan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak adil karena besarnya tarif, peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan dan tidak jelasnya pengertian penghasilan lainnya.

Menurut Responden C penerapan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak adil karena hanya berlaku bagi pedagang yang mempunyai outlet/gerai lebih dari satu. Untuk usaha sejenis, hanya karena mempunyai gerai/outlet berjumlah satu mendapat perlakuan pajak penghasilan yang berbeda.

Namun menurut responden C penerapan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak jelas karena mengapa hanya bidang perdagangan saja yang dapat dikenakan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, mengapa jasa tidak padahal menurut responden C banyak bidang jasa seperti salon kecantikan, jasa jahit yang mempunyai outlet/gerai lebih dari satu tetapi tidak masuk dalam objek OPPT.

Menurut responden C tarif pajak 2% sesuai dengan Kep-171/PJ/2002 memang tidak juga lebih mudah dan simple dalam perhitungannya dibandingkan dengan menggunakan tarif umum karena kalau memakai tarif umum juga perhitungannya hanya setahun sekali kemudian besarnya angsuran tiap bulan bila ada akan tetap sama sepanjang tahun pajak. Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dari segi administrasi tetap dilaporkan setiap bulan, tetapi cara melaporkannya yang rumit karena setiap gerai/outlet harus menyetorkan pajaknya dengan menggunakan beberapa Surat Setor Pajak sesuai dengan jumlah gerai/outlet yang ada dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak masing-masing dimana gerai/outlet tersebut berada. Adapun alasan mengapa responden C patuh membayar dan melaporkan SPT Masa dan Tahunan adalah untuk menghindari sanksi dan denda.

Kelompok II yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang tidak patuh memasukan SPT Masa dan SPT Tahunan

1. Responden O

Hasil wawancara dengan responden O, pedagang eceran pakaian jadi yang mempunyai 2 lokasi usaha berbeda dimana KPP domisilinya adalah KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua karena berada di daerah Glodok, menyatakan bahwa kebijakan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak adil karena tarif 2% yang ditetapkan terlalu tinggi selain itu yang menjadi dasar pengenaannya adalah peredaran bruto sehingga sangat memberatkan untuknya.

Menurut Responden O Peredaran bruto yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dijadikan alasan keberatan bagi responden O karena disetiap kondisi Wajib Pajak akan membayar pajak baik dalam keadaan untung maupun rugi, responden O berpendapat kalau rugi pakai apa bayar pajaknya.

Responden O merasa diperlakukan tidak adil maka tidak merasa perlu melaksanakan kewajiban SPT Masa dan Tahunannya, selain itu menjalankan maupun tidak kewajiban perpajakannya tidak pernah dikenai sanksi dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan walaupun telah

menerima surat himbauan dari petugas pajak, namun tidak ada tindaklanjutnya.

2. Responden P

Hasil wawancara dengan responden P, pedagang eceran onderdil dan asesoris kendaraan bermotor 3 lokasi usaha di Jakarta, KPP domisilinya adalah KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua karena berada di daerah Pinangsia, menyatakan bahwa kebijakan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tidak adil karena besarnya tarif dan peredaran bruto yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak, serta adanya pengecualian untuk pedagang kendaraan bermotor dan restoran.

Peredaran bruto yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dijadikan alasan keberatan bagi responden P karena itu artinya wajib Pajak disetiap kondisi apapun akan membayar pajak baik dalam keadaan untung maupun rugi, hal ini sangat sulit untuk diterima responden P karena menurutnya kalau rugi harus pakai apa bayar pajaknya, jangankan untuk bayar pajaknya untuk makan sehari-hari dan uang transport dalam menjalankan usaha dagangnya saja belum tentu cukup, responden P berpendapat tidak mungkin menahan lapar tidak makan hanya untuk bayar pajak.

Menurut Responden P tarif pajak 2% untuk Orang Pribadi Pengusaha Tertentu terlalu tinggi dibandingkan apabila ia menghitung Pajak Penghasilan dengan tarif umum. Responden P merasa diperlakukan tidak adil maka tidak melaksanakan kewajiban SPT Masa dan Tahunannya karena merasa tidak pernah dikenai sanksi dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan walaupun telah menerima surat himbauan dari petugas pajak, namun tidak ada tindaklanjutnya.

3. Responden Q

Hasil wawancara dengan responden Q, pedagang eceran pakaian jadi yang mempunyai 3 lokasi usaha di Jakarta, KPP domisilinya adalah KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua karena berada di daerah kelurahan Keagungan, menyatakan bahwa kebijakan Orang

Pribadi Pengusaha Tertentu tidak adil karena besarnya tarif, peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan serta mengapa hanya diterapkan untuk pedagang eceran.

Responden Q merasa diperlakukan tidak adil dengan penerapan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu karena walaupun dalam keadaan rugipun Wajib Pajak masih dibebani oleh kewajiban membayar pajak setiap bulannya, oleh karena itu ia tidak melaksanakan kewajiban SPT Masa dan Tahunannya karena merasa tidak pernah menerima himbuan ataupun teguran selain itu juga ia tidak dikenai sanksi dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan.

Kelompok III yaitu Wajib Pajak yang termasuk kategori Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tetapi belum terdaftar dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan umum PPh Orang Pribadi Biasa.

1. Responden X

Hasil wawancara dengan responden X, pedagang eceran pakaian jadi yang mempunyai 2 lokasi usaha, disekitar jalan Pinangsia menyatakan bahwa belum pernah mendengar istilah Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, belum pernah mendapat himbuan untuk mendaftarkan diri sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dan merasa selama ini belum pernah dikenakan sanksi perpajakan karena tidak mendaftarkan diri sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Responden X melaksanakan PPh Masa dan Tahunan Wajb Pajak Orang Pribadi dengan Tarif Umum.

Menurut Responden X tidak mau dikukuhkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu karena tarif pajak 2% untuk Orang Pribadi Pengusaha Tertentu terlalu tinggi dibandingkan apabila ia menghitung Pajak Penghasilan dengan tarif umum. Peredaran bruto yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dijadikan alasan keberatan bagi responden X untuk itu ia belum mendaftarkan diri sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu kecuali kalau telah ditetapkan secara jabatan saja maka responden X akan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Selagi hal tersebut belum ditetapkan secara jabatan oleh

Kantor Pajak maka responden X tetap akan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan tarif umum.

2. Responden Y

Hasil wawancara dengan responden Y, pedagang eceran sepatu wanita yang mempunyai 3 lokasi usaha disekitar glodok, pinangsi dan mangga besar menyatakan bahwa pernah mendengar istilah Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dan pernah menerima himbuan untuk hal tersebut tetapi tidak pernah didatangi petugas pajak untuk tindak lanjutnya sehingga tidak mendaftarkan diri, selain itu juga karena tidak ada sanksi apabila tidak mendaftarkan diri sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Responden Y berpendapat bahwa apabila angsuran PPh Masa Pasal 25 setiap bulan ditetapkan sebesar 2% dari Omzet dagang sangat memberatkan baginya, Menurut Responden Y tarif pajak 2% untuk Orang Pribadi Pengusaha Tertentu terlalu tinggi dibandingkan apabila ia menghitung Pajak Penghasilan dengan tarif umum. Peredaran bruto yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dijadikan alasan keberatan bagi responden Y karena tidak semua barang yang dijual mempunyai margin keuntungan yang sama besar persentasenya, selama ini Responden Y melakukan kewajiban perpajakan SPT Masa dan Tahunan PPh Orang Pribadi dengan tarif umum.

3. Responden Z

Hasil wawancara dengan responden Z, pedagang eceran mainan anak-anak berlokasi di glodok sky dan pasar pagi menyatakan bahwa pernah mendengar tentang Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, dan pernah mendapat himbuan tersebut, karena tidak mengerti dan tidak ada sanksi bila tidak mendaftarkan diri maka responden Z tetap melaksanakan PPh Masa dan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tarif Umum.

Menurut Responden Z bila Peredaran bruto yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak, itu artinya wajib Pajak disetiap kondisi apapun

akan membayar pajak baik dalam keadaan untung maupun rugi, hal ini sangat sulit untuk diterima responden Z karena menurutnya kalau rugi bagaimana bayar pajaknya, sedangkan bila untung saja dan untungnya sedikit hanya untuk makan sehari-hari dan uang transport dalam menjalankan usaha dagangnya. Responden Z mengatakan tidak akan mendaftarkan diri sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu akan tetap bila ditetapkan secara jabatan tidak akan mengelak lagi, namun selagi belum ditetapkan secara jabatan oleh Kantor Pajak maka responden Z tetap akan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan tarif umum

D. Upaya-upaya yang Dilakukan KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan pajak dilakukan usaha-usaha yang seperti intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun usaha intensifikasi adalah usaha peningkatan yang berasal dari dalam Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari Dua seperti menghimbau Wajib Pajak yang telah ada untuk melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan, meneliti administrasi Wajib Pajak seperti menerbitkan Surat Tagihan Pajak bagi Wajib Pajak yang terlambat lapor serta usaha-usaha lainnya yang bersifat ke dalam atau peningkatan usaha-usaha dalam menggali potensi pajak dari sumber yang telah ada. Sedangkan ekstensifikasi adalah cara peningkatan penerimaan pajak yang bersifat keluar seperti menjaring masyarakat yang belum mempunyai NPWP dilapangan untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak agar dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi dengan ekstensifikasi, peningkatan penerimaan pajak diharapkan lebih meningkat seiring dengan penambahan jumlah Wajib Pajak yang ada.

Pada Praktek dilapangan, berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Account Representative KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua yang menangani Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, terdapat beberapa kendala dalam penerapan ketentuan Norma Penghitungan untuk WP OP Pengusaha Tertentu ini.

Kendala-kendala tersebut antara lain adalah :

1. Banyak terjadi dilapangan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak mengakui keberadaan gerai/outletnya sehingga sulit untuk dikukuhkan sebagai Orang Pribadi Pngusaha Tertentu.
2. Fiskus dilapangan mengalami kendala dalam menemukan gerai/outlet Wajib Pajak kecuali Wajib Pajak tersebut sendiri yang melaporkannya, terutama apabila gerai/outlet tersebut berada diluar daerah kerja KPP Domisili dari Wajib Pajak.
3. Fiskus kesulitan dalam hal menghitung besarnya peredaran bruto dari Wajib Pajak karena Wajib Pajak Orang Pribadi terutama yang bergerak dalam perdagangan eceran jarang sekali yang menggunakan pembukuan, sebagian besar dari Wajib Pajak tersebut hanya melakukan pencatatan yang sederhana terhadap transaksi sehari-hari yang dilakukannya, bahkan beberapa dari Wajib Pajak pedagang eceran tersebut tidak melaksanakan pencatatan sama sekali terutama bagi Wajib Pajak pedagang eceran kecil.
4. Berkurangnya wewenang pemeriksaan (peralihan ke sistem pajak modern dimana pemeriksaan hanya dilakukan oleh fiskus yang mempunyai jabatan fungsional, sedangkan jumlah fungsional saayang dapat dilakukan oleh Fiskus sehingga banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan penghasilan brutonya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dilapangan. Berkurangnya Wewenang pemeriksaan karena di era sistem moderen yang berlaku satu tahun terakhir ini diwilayah Ibu Kota DKI Jakarta, pemeriksaan hanya dilakukan oleh fiskus yang mempunyai jabatan fungsional yang dahulunya berasal dari Karikpa (Kantor Pemeriksaan Pajak).
5. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, kebanyakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah ber-NPWP dan melaporkan SPT Tahunan merasa telah melaksanakan kewajibannya

tanpa mengetahui adanya peraturan mengenai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

6. Besaran tarif norma. Berdasarkan analisa atas SPT wajib pajak, jumlah PPh terhutang menunjukkan jumlah yang berbeda jika menggunakan tarif norma dibandingkan dengan tarif umum pasal 17 UU PPh. Penghitungan dengan norma menunjukkan jumlah PPh terhutang menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan tarif umum. Hal ini sangat wajar karena dalam penerapan norma penghitungan tidak dikenal adanya beban biaya untuk usaha atau beban lain yang bisa diperhitungkan dengan peredaran usahanya.

Dengan melihat pemenuhan kepatuhan berdasarkan formalitas dan materialitas Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, maka usaha yang dilakukan adalah lebih yang bersifat ke dalam atau intensifikasi menyangkut berbagai segi, yaitu terdiri dari :

- 1) Pengawasan Administrasi

Pengawasan ini dilakukan dengan cara mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan, baik itu SPT masa maupun SPT tahunan. Dalam era KPP modernisasi pengawasan ini dilakukan oleh Account Representative dari setiap Wajib Pajak. Tindakan yang dapat dilakukan oleh AR adalah mulai dari penerbitan Surat Himbauan, Surat Teguran sampai dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak.

- 2) Pemanfaatan Data

Data yang dapat dimanfaatkan ini baik yang berasal dari internal Direktorat Jenderal Pajak, misalnya data dari transaksi usaha yang berasal dari Wajib Pajak yang bersangkutan atau lawan transaksi, maupun data yang berasal dari instansi lain diluar DJP, misalnya data tentang pemberian ijin usaha dari Pemda, informasi dari media massa dan lain-lain. Dalam hal ini seksi yang terkait adalah Seksi PDI dan Seksi Ekstensifikasi dimana Seksi PDI yang mengolah informasi

tersebut menjadi data dan Seksi Ekstensifikasi yang turun kelapangan untuk mengecek kebenaran dari data tersebut.

3) Pemeriksaan

Pemeriksaan dapat dilakukan kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan untuk diperiksa. Tujuan utama dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di KPP Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa yang dibantu oleh Seksi Pemeriksaan sebagai administrasi dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa.

4) Kegiatan Penyisiran (*Canvassing*)

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat di lapangan, yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi, Penyisiran dilakukan terutama apabila ada sentra usaha perdagangan yang baru dibuka, atau terhadap lokasi-lokasi tertentu yang dikenal sebagai kawasan perdagangan misalnya pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan baik yang berupa plaza atau mall. Disamping untuk mendapatkan wajib pajak baru, dari kegiatan penyisiran ini sekaligus dapat dilakukan *up dating* data wajib pajak, hal ini mengingat wajib pajak usaha perdagangan ini bersifat sangat dinamis dan mudah berpindah lokasi usaha mengikuti perkembangan kawasan dan prospek usahanya.

5) Pengawasan sebelum pengukuhan

Pada saat Wajib Pajak mengajukan permohonan NPWP segera diamati jenis usaha dan lokasi usaha dari Wajib Pajak tersebut. Apabila KLU Wajib Pajak tersebut adalah pedagang eceran maka dapat pisahkan agar dapat dimonitor lebih lanjut apakah Wajib Pajak tersebut dapat tergolong kedalam Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dalam hal ini kerja sama seksi ekstensifikasi dan seksi pelayanan sebagai penerbit Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk NPWP.

6) Pengawasan setelah pengukuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu setelah dikukuhkan tetap diawasi agar dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Hal ini harus dilakukan mengingat status Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dapat berubah kembali menjadi Orang Pribadi biasa apabila dalam pemeriksaan penghapusan cabang terbukti bahwa tidak ada lagi cabang dari usaha Wajib Pajak tersebut.

Dengan tahapan pengawasan sebelum dan sesudah pengukuhan Orang Pribadi kemudian menjadi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu maka setiap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada awalnya harus diuji dengan penelitian terhadap jenis usahanya (perdagangan atau bukan), Lokasi usaha (tunggal atau mempunyai lokasi usaha ditempat lainnya) baru kemudian diawasi pemenuhan kewajiban PPh Wajib Pajak tersebut meliputi perhitungan peredaran usaha, penggunaan tarif pajak dan cara pelaporan SPT nya baik SPT masa Maupun SPT Tahunan dan kewajiban-kewajiban perpajakan lainnya yang menjadi potensi penerimaan dari Wajib Pajak tersebut.

Di samping itu, kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua kepada wajib pajak, khususnya WP Orang Pribadi juga menjadi faktor penyebabnya. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, setidaknya selama tahun 2006-2007 hanya sekali dilakukan penyuluhan kepada wajib pajak yaitu penyuluhan pada bulan maret dalam rangka penyuluhan untuk pemasukan SPT Tahunan. Hal inipun dilakukan dengan menteri penyuluhan yang berkaitan dengan tatacara pengisian SPT tahunan untuk Orang Pribadi dengan menggunakan tarif umum sedangkan untuk Orang Pribadi Pengusaha Tertentu jarang disinggung kecuali ada diantara Wajib Pajak tersebut yang bertanya.

Seharusnya dengan penyuluhan yang intensif akan lebih meningkatkan pengetahuan kepada wajib pajak. Penyuluhan dapat dilakukan berkelompok sesuai dengan kelompok kelurahannya yang

dilakukan oleh *Account Representative* di wilayah tersebut bekerjasama dengan Seksi Pelayanan. Penyuluhan tentang Orang Pribadi Pengusaha Tertentu haruslah diberi porsi yang sama terhadap penyuluhan mengenai penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dengan menggunakan tarif umum agar norma penghitungan untuk Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dapat dikenal dengan baik oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua.

Bertambahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang Orang Pribadi Pengusaha Tertentu diharapkan dapat membuka pikiran mereka untuk mau menjalankan ketentuan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu dari pihak DJP khususnya para *Account Representative* di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua pengawasan yang lebih baik disertai dengan penerapan aturan yang lebih konsisten akan lebih dapat memberikan kepastian kepada wajib pajak, sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan penafsiran atas suatu peraturan.

Latar belakang diberlakukannya ketentuan norma penghitungan penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu ini adalah dua hal :

1. Untuk kepentingan kemudahan. Hal ini disebabkan karekteristik usaha perdagangan dan kebiasaan Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka sulit untuk menghitung pajak penghasilannya.
2. Untuk kesederhanaan. Dengan menggunakan tarif tunggal dan basis penghitungan mudah, yaitu peredaran usaha di masing-masing gerai, maka dengan pencatatan sederhana sudah akan dapat dihitung PPh terutang.

Beberapa hal dapat dikemukakan berdasarkan pembahasan dalam bab ini, yaitu :

1. Orang Pribadi yang dikukuhkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi kegiatan usahanya sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang PPh nomor 9 Tahun 1994 yang diubah Nomor 16 Tahun 2000. Dalam pelaksanaannya dilapangan Wajib Pajak dengan sistem self assessment mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, karena memiliki gerai/outlet lebih dari satu bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan yang bersifat eceran selain dari kendaraan bermotor dan restoran. Kesulitan yang dihadapi oleh fiskus untuk mendeteksi gerai/outlet yang dimiliki oleh Wajib Pajak menjadikan kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri menjadi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu menjadi faktor utama suksesnya peneran norma perhitungan untuk Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
2. Dari pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan formalitas dan materialitas diketahui bahwa hanya 5.75% atau 10 (sepuluh) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang telah melaksanakan kewajibannya. Masih sangat besar potensi pajak yang dapat di gali dari 94% Wajib Pajak yang tidak melaporkan usaha atau kegiatannya sebagai Pengusaha Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tamansari Dua. Pada tahun 2007 terdapat potensi pajak yang dilihat dari peredaran bruto sebesar 8,57 miliar yang dilaporkan dengan PPh terhitung sebesar Rp. 89,4 juta atau hanya sekitar 1% dari peredaran usaha. Jumlah tersebut menjadi jumlah yang cukup signifikan jika dihitung berdasarkan norma penghitungan 2% artinya dapat ditingkatkan sampai 2 kali lipat dari yang telah dilaporkan.
3. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam melaporkan kewajiban

SPTnya secara benar adalah karena terdapat perbedaan besarnya pajak penghasilan antara perhitungan dengan tarif umum bila dibandingkan dengan norma penghitungan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, dimana pajak penghasilan yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan tarif umum lebih kecil sehingga banyak Wajib Pajak yang seharusnya masuk sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tetapi tidak dikukuhkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sehingga menghitung PPh nya dengan menggunakan tarif umum.

4. Faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah dasar penghitungan PPh nya didasarkan pada persentase dari peredaran bruto, hal ini menurut semua Wajib Pajak yang menjadi responden dari wawancara peneliti tidaklah adil karena Wajib Pajak yang dalam keadaan merugi sekalipun tetap mempunyai beban PPh pasal 25 setiap bulannya.
5. Pengawasan terhadap Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang kurang dari fiskus karena fiskus kesulitan untuk menghitung peredaran usaha pada setiap gerai/outlet Wajib Pajak, selain itu sistem self assessment tidak memungkinkan bagi fiskus untuk langsung menetapkan Orang Pribadi Biasa menjadi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.